



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Komang Arik Sulastra.
2. Tempat lahir : Sanih.
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Juni 2002
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.
9. Pendidikan : SMA Tamat.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
6. Pengalihan tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Gede Harja Astawa, SH, Ni Ketut Budhiastuti, SH, Eki Ilham Aldiansyah, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat di Jalan Raya Seririt-Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Komang Arik Sulastra, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu : pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I Komang Arik Sulastra, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berda dalam tahanan dan denda Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1724 warna Pink, IMEI 1 : 868905036039379, IMEI 2 : 868905036039361.
 - 1 (satu) buah SIM Card IM3 dengan nomor 085738033672 yang digunakan tersangka untuk mengancam dan memeras korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO warna hitam series NEON model HNM No. MB40II4+ Kabel Charger Laptop merk AXIOO.

Dikembalikan kepada terdakwa I Komang Arik Sulastra.

- 1 (satu) Unit HP OPPO A95 Warna Hitam IMEI 1 862619053537654, IMEI 2 862619053537647.
- Akun WhatsApp Dengan Nomor +6281915700009.

Dikembalikan kepada saksi I Made Sukresna.

4. Menetapkan supaya terdakwa I Komang Arik Sulastra, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pleidooi) Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengambil keputusan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa I Komang Arik Sulastra tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan hukum Terdakwa I Komang Arik Sulastra bebas dari tuntutan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menolak semua apa yang menjadi pokok pembelaan yang diajukan oleh penasehat Hukum Terdakwa dan agar menjatuhkan putusan seperti yang tercantum dalam surat tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I Komang Arik Sulastra, pada hari Jumat tgl.17 Juni 2022 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Banjar Dinas Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4)**, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tgl.17 Juni 2022 sekira jam 15.00 wita bertempat di Banjar Dinas Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengetik pesan dengan menggunakan akun Whatsapp dengan menggunakan nama BELLA PUTRI milik terdakwa kemudian mendistribusikan atau mentransmisikan pesan yang berbunyi " swastyastu, sudah siap menyaksikan hiburan hari ini ? Bapak saya pengacara jadi anda

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan macem” saya Cuma ingin satu hal km ngasi aku uang 1,5 juta aja, setelah itu kita tidak ada urusan lagi, knp saya minta uang karena saya pantau fb anda, fb istri anda dan fb selingkuhan anda berapa bulan belakangan ini sering jalan bareng tuh, jadi bisa kali ngasi uang Cuma 1,5 jt aja, dari pada harga diri melayang ya kan, tidak hanya ancaman aja ya, saya serius, dan saya bisa jual video anda, btw boleh nego ya, kasian ga punya uang. . sampai jumpa di kehancuran” Gimana” ok saya upload, nanti saya kirim linknya, byeee. Udh di upload ya, bye saya blokir. Udh bisa liat di twitter ya, bsk pagi di fb. kl mau dihapus sebelum ada yang liat bilang aja. Kl mau aman kayak arik sulastra aja, kirim uang, udh itu aman semua ga ada urusan lagi. Berapapun km kirim aku terima, intinya km udh tepatin janji mau ngasi uang udh itu aja. Silakan berpikir. dan pesan lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 berupa : Kl sampek ga di trf juga, beda lagi urusannya. No, Rek : 1728 0100 6627 506 (kode bank:02) A/n AZIZAH YUSA FEBIANI (BRI). sekarang. ini rekeningnyaaa. Cepet. Ada bukti transfer, selesai semua.” ke akun Whatsapp +6281915700009 milik saksi korban I Made Sukresna. dan terdakwa mengirim atau mendistribusikan pesan tersebut dengan menggunakan akun Whatsapp kedua yang ada di Handphonenya dengan menggunakan nama BELLA PUTRI ;

- Bahwa terdakwa menggunakan akun Whatsapp dengan menggunakan nama BELLA PUTRI dengan Nomor whatshspp +6285738033672, dengan cara awalnya terdakwa membeli nomor seluler IM3 +6285738033672 kemudian terdakwa mendownload aplikasi Pararel Space di google Play Store, aplikasi Pararel Space tersebut memiliki fungsi untuk menggandakan aplikasi yang ada diponsel terdakwa, kemudian setelah aplikasi Pararel Space tersebut terpasang kemudian memilih gandakan Whatsapp, setelah aplikasi Whatsapp ada dua, terdakwa mendaftarkan nomor +6285738033672 dengan nama akun Bella Putri kemudian setelah akun Whatsapp kedua terdakwa terdaftar, kemudian membuka/login ke aplikasi WA ke dua terdakwa an.Bella Putri kemudian mencari kontak Whatshappnya I Made Sukresna dengan nomor +6281915700009 terus menuliskan pesan setelah itu terdakwa mengklik logo kirim sehingga dengan begitu pesan terdakwa terkirim kepada akun Whatsapp I Made Sukresna dengan nomor +6281915700009 ;
- Bahwa terdakwa mengoperasikan akun Whatsapp nomor seluler IM3 +6285738033672 dengan menggunakan HP terdakwa dengan merk VIVO 1724 warna Pink, IMEI 1 868905036039379, IMEI 2 868905036039361 ;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Analisis Digital Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti yang dibuat pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh I MADE DWI ARIATANAYA, SH, ACE.CCPA,CCLO yaitu mengenai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Handphone dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Cellebri UFED 4PC seri 7.56.0.282 dan terhadap barang bukti berupa media penyimpanan seperti hardisk/media penyimpanan dibuat barang bukti duplikat, yang telah diverifikasi bahwa bukti duplikat tersebut sama dengan bukti asli dan bukti duplikat adalah bukti yang digunakan dalam melakukan analisa dengan menggunakan FTK IMAGER seri 4.1.1.1 dan FTK Forensic seri 6.4.0.70 kemudian hasil yang diperoleh yaitu ditemukan chat whatsapp antara akun "Sukresnamade" dengan akun "BELLA PUTRI" dengan tampilan yaitu swastyastu, sudah siap menyaksikan hiburan hari ini ? Bapak saya pengacara jadi anda jangan macem" saya Cuma ingin satu hal km ngasi aku uang 1,5 juta aja, setelah itu kita tidak ada urusan lagi, knp saya minta uang karena saya pantau fb anda, fb istri anda dan fb selingkuhan anda berapa bulan belakangan ini sering jalan bareng tuh, jadi bisa kali ngasi uang Cuma 1,5 jt aja, dari pada harga diri melayang ya kan, tidak hanya nancaman aja ya, saya serius, dan saya bisa jual video anda, btw boleh nego ya, kasian ga punya uang. . sampai jumpa di kehancuran" Gimana" ok saya upload, nanti saya kirim linknya, byeee. Udah di upload ya, bye saya blokir. Udah bisa liat di twitter ya, bsk pagi di fb. Kl mau dihapus sebelum ada yang liat bilang aja. Kl mau aman kayak arik sulastra aja, kirim uang, udh itu aman semua ga ada urusan lagi. Berapapun km kirim aku terima, intinya km udh tepatin janji mau ngasi uang udh itu aja. Silakan berpikir ;
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa mendistribusikan atau mentransmisikan pesan melalui aplikasi Whatsapp milik terdakwa dengan menggunakan nama BELLA PUTRI, melalui akun Whatsapp +6281915700009 milik saksi korban I Made Sukresna yang isinya memiliki muatan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi I Made Sukresna merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hak orang lain yaitu saksi I Made Sukresna sehingga saksi I Made Sukresna merasa gelisah, rasa takut dan khawatir.

-----Perbuatan terdakwa I Komang Arik Sulastra.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I Komang Arik Sulastra, pada hari Jumat tgl.17 Juni 2022 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Banjar Dinas Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tgl.17 Juni 2022 sekira jam 15.00 wita bertempat di Banjar Dinas Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengetik pesan dengan menggunakan akun Whatsapp dengan menggunakan nama BELLA PUTRI milik terdakwa kemudian mengirimkan pesan yang berbunyi " swastyastu, sudah siap menyaksikan hiburan hari ini ? Bapak saya pengacara jadi anda jangan macem" saya Cuma ingin satu hal km ngasi aku uang 1,5 juta aja, setelah itu kita tidak ada urusan lagi, knp saya minta uang karena saya pantau fb anda, fb istri anda dan fb selingkuhan anda berapa bulan belakangan ini sering jalan bareng tuh, jadi bisa kali ngasi uang Cuma 1,5 jt aja, dari pada harga diri melayang ya kan, tidak hanya nancaman aja ya, saya serius, dan saya bisa jual video anda, btw boleh nego ya, kasian ga punya uang. . sampai jumpa di kehancuran" Gimana" ok saya upload, nanti saya kirim linknya, byeee. Udh di upload ya, bye saya blokir. Udh bisa liat di twitter ya, bsk pagi di fb. kl mau dihapus sebelum ada yang liat bilang aja. Kl mau aman kayak arik sulastra aja, kirim uang, udh itu aman semua ga ada urusan lagi. Berapapun km kirim aku terima, intinya km udh tepatin janji mau ngasi uang udh itu aja. Silakan berpikir. dan pesan lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 berupa : Kl sampek ga di trf juga, beda lagi urusannya. No, Rek : 1728 0100 6627 506 (kode bank:02) A/n AZIZAH YUSA FEBIANI (BRI). sekarang. ini rekeningnyaaa. Cepet. Ada bukti transfer, selesai semua." ke akun Whatsapp +6281915700009 milik saksi korban I Made Sukresna. dan terdakwa mengirim atau mendistribusikan pesan tersebut dengan menggunakan akun Whatsapp kedua yang ada di Handphonenya dengan menggunakan nama BELLA PUTRI ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan akun Whatsapp dengan menggunakan nama BELLA PUTRI dengan Nomor whatshspp +6285738033672, dengan cara awalnya terdakwa membeli nomor seluler IM3 +6285738033672 kemudian terdakwa mendownload aplikasi Pararel Space di google Play Store, aplikasi Pararel Space tersebut memiliki fungsi untuk menggandakan aplikasi yang ada diponsel terdakwa, kemudian setelah aplikasi Pararel Space tersebut terpasang kemudian memilih gandakan Whatsapp, setelah aplikasi Whatsapp ada dua, terdakwa mendaftarkan nomor +6285738033672 dengan nama akun Bella Putri kemudian setelah akun Whatsapp kedua terdakwa terdaftar, kemudian membuka/login ke aplikasi WA ke dua terdakwa an.Bella Putri kemudian mencari kontak Whatshappnya I Made Sukresna dengan nomor +6281915700009 terus menuliskan pesan setelah itu terdakwa mengklik logo kirim sehingga dengan begitu pesan terdakwa terkirim kepada akun Whatsapp I Made Sukresna dengan nomor +6281915700009 ;
- Bahwa terdakwa mengoperasikan akun Whatsapp nomor seluler IM3 +6285738033672 dengan menggunakan HP terdakwa dengan merk VIVO 1724 warna Pink, IMEI 1 868905036039379, IMEI 2 868905036039361 ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Analis Digital Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti yang dibuat pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh I MADE DWI ARIATANAYA, SH, ACE.CCPA,CCLO yaitu mengenai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Handphone dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Cellebri UFED 4PC seri 7.56.0.282 dan terhadap barang bukti berupa media penyimpanan seperti hardisk/media penyimpanan dibuat barang bukti duplikat, yang telah diverifikasi bahwa bukti duplikat tersebut sama dengan bukti asli dan bukti duplikat adalah bukti yang digunakan dalam melakukan analisa dengan menggunakan FTK IMAGER seri 4.1.1.1 dan FTK Forensic seri 6.4.0.70 kemudian hasil yang diperoleh yaitu ditemukan chat whatsapp antara akun "Sukresnamade" dengan akun "BELLA PUTRI" dengan tampilan yaitu swastyastu, sudah siap menyaksikan hiburan hari ini ? Bapak saya pengacara jadi anda jangan macem" saya Cuma ingin satu hal km ngasi aku uang 1,5 juta aja, setelah itu kita tidak ada urusan lagi, knp saya minta uang karena saya pantau fb anda, fb istri anda dan fb selingkuhan anda berapa bulan belakangan ini sering jalan bareng tuh, jadi bisa kali ngasi uang Cuma 1,5 jt aja, dari pada harga diri melayang ya kan, tidak hanya nancaman aja ya, saya serius, dan saya bisa jual video anda, btw boleh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



negotya, kasian ga punya uang. . sampai jumpa di kehancuran” Gimana” ok saya upload, nanti saya kirim linknya, byeee. Udah di upload ya, bye saya blokir. Udah bisa liat di twitter ya, bsk pagi di fb. Kl mau dihapus sebelum ada yang liat bilang aja. Kl mau aman kayak arik sulastra aja, kirim uang, udh itu aman semua ga ada urusan lagi. Berapapun km kirim aku terima, intinya km udh tepatin janji mau ngasi uang udh itu aja. Silakan berpikir ;

- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp milik terdakwa dengan menggunakan nama BELLA PUTRI, yang ditujukan melalui akun Whatsapp +6281915700009 milik saksi korban I Made Sukresna yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan terhadap saksi I Made Sukresna merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hak orang lain yaitu saksi I Made Sukresna sehingga saksi I Made Sukresna merasa gelisah, rasa takut dan khawatir.

-----Perbuatan terdakwa I Komang Arik Sulastra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN.Sgr tanggal 18 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN.Sgr atas nama Terdakwa I Komang Arik Sulastra tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Sukresna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 bertempat di Banjar Dinas sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng saksi menerima ancaman melalui aplikasi whatsapp oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan maret 2021 saksi mendapatkan chat whatsapp dengan nomor 085738033671 atas nama Bella Putri mengajak saksi berkenalan dan komunikasi berlanjut dan saat itu saksi dikatakan kelian adat hanya bisanya plangak plongok, tidak becus, mau membunuh saksi, minta leher, sampai saksi merasa risih dengan chat tersebut, kemudian Terdakwa yang menggunakan nama Bella Putri mengajak saksi untuk video call sex dan saksi penuhi agar Terdakwa tidak mengganggu saksi lagi;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2022 muncul kembali chat whatsapp atas nama Bella Putri dengan chat " swastyastu, sudah siap menyaksikan hiburan hari ini ? Bapak saya pengacara jadi anda jangan macem" saya Cuma ingin satu hal km ngasi aku uang 1,5 juta aja, setelah itu kita tidak ada urusan lagi, knp saya minta uang karena saya pantau fb anda, fb istri anda dan fb selingkuhan anda berapa bulan belakangan ini sering jalan bareng tuh, jadi bisa kali ngasi uang Cuma 1,5 jt aja, dari pada harga diri melayang ya kan, tidak hanya ancaman aja ya, saya serius, dan saya bisa jual video anda, btw boleh nego ya, kasian ga punya uang. . sampai jumpa di kehancuran" Gimana" ok saya upload, nanti saya kirim linknya, byeeee. Udh di upload ya, bye saya blokir. Udh bisa liat di twitter ya, bsk pagi di fb. Kl mau dihapus sebelum ada yang liat bilang aja. Kl mau aman kayak arik sulastra aja, kirim uang, udh itu aman semua ga ada urusan lagi. Berapapun km kirim aku terima, intinya km udh tepatin janji mau ngasi uang udh itu aja. Silakan berpikir. dan pesan lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 berupa : Kl sampek ga di trf juga, beda lagi urusannya. No, Rek : 1728 0100 6627 506 (kode bank:02) A/n AZIZAH YUSA FEBIANI (BRI). sekarang. ini rekeningnyaaa. Cepet. Ada bukti transfer, selesai semua."
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan screenshot video call sex dengan saksi yang kata Terdakwa video tersebut sudah di upload di twitter dan Terdakwa juga mengirimkan screenshot percakapan wa saksi dengan Erawati dan mengatakan saksi berselingkuh dengan Erawati dan akan disebarakan kepada istri dan anak-anak saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjanjikan akan mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa, tetapi saat itu saksi membuat bukti transfer palsu dan kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan video call sex tersebut saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa atau Bella Putri, saksi hanya melihat seorang wanita tetapi setengah badan, wajahnya tidak diperlihatkan;
- Bahwa selain saksi, anak saksi yang pemangku serta istri dan menantu saksi juga akan diteror oleh Terdakwa;
- Bahwa karena adanya chat tersebut saat ada upacara di pura saksi sebagai kelian adat mengatakan kepada masyarakat atau krama yang hadir disana bahwa apabila ada krama atau masyarakat dari Desa Adat Yeh Sanih yang menteror saksi minta tolong di stop, saya akan maafkan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang mengatakan "saya diperas pak jero" dan mengatakan diperas oleh nomor ini, kemudian saksi mengatakan "kebetulan sama dengan pak jero yang memeras itu" dan saksi bersama Terdakwa sama-sama melapor ke Polisi, setelah itu Polisi menghubungi saksi lagi mengatakan bahwa selama ini yang mengirim pesan ke saksi adalah Terdakwa karena Polisi mengetahui dari sinyal Hp Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini orang tua Terdakwa pernah datang menemui saksi tetapi pembicaraan orangtua Terdakwa tidak ada membicarakan masalah kesalahan Terdakwa dan selalu mengatakan agar saksi mencabut laporan saksi;
- Bahwa sebelum adanya masalah ini saksi dengan Terdakwa tidak pernah memiliki masalah, Terdakwa juga di Desa yeh Sanih sebagai Ketua Yowana dan merupakan anak yang baik;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa takut dan gelisah, takut jika sampai anak saksi yang perempuan dan masih sekolah diancam juga, saksi juga merasa tidak enak tidur;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi ada yang salah yaitu;

1. Terdakwa menggunakan nomor yang berbeda saat tahun 2021 dan 2022;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak pernah mengirim pesan mengatakan saksi korban sebagai kelian adat yang tidak becus, Terdakwa hanya mengirim pesan yang ada di BAP;
3. Bukan Terdakwa yang mengajak videocall sex, tetapi saksi korban yang memancing lebih dahulu;
4. Terdakwa tidak ada mengancam untuk membunuh, minta leher;

2. I Ketut Astra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian Terdakwa telah mengancam saksi korban Made Sukresna;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi korban yang menceritakan bahwa saksi diancam oleh Terdakwa melalui chat whatsapp, Terdakwa mau meminta uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi tidak diperlihatkan isi dari ancaman tersebut;
- Bahwa menurut cerita saksi korban uang yang diminta Terdakwa tersebut belum ditransfer oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat itu ada kegiatan upacara di Desa saksi korban menyampaikan kepada krama bahwa siapa yang meneror saksi korban mohon stop, saksi korban akan memaafkan;
- Bahwa saksi sebagai kelian Desa, dan saksi korban menjabat sebagai Bendesa Adat yeh Sanih;
- Bahwa Terdakwa di Desa Adat yeh Sanih sebagai ketua Yowana dan juga seorang mahasiswa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terhadap kejadian ini saksi melihat tanggapan dari warga masyarakat Yeh Sanih biasa-biasa saja;
- Bahwa orangtua Terdakwa pernah datang menemui saksi meminta solusi terhadap permasalahan Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa atas kejadian ini saksi korban merasa ketakutan dan gelisah karena saksi korban mengatakan kepada saksi tidak enak makan dan tidak enak tidur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



3. Krechel Gede Jersen Serama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pengancaman oleh Terdakwa kepada saksi korban Made Sukresna yaitu ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa ada yang melakukan pengancaman bernama Bella Putri melalui chat whatsapp akan membunuh saksi korban dan meminta uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi juga akan di terror lewat FB saksi tetapi saksi tidak pernah mendapat ancaman dari siapapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal video yang akan disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang meneror saksi korban, setelah ditangkap saksi baru mengetahui Terdakwa yang melakukan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan selama ini hubungan saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa selama ini saksi dan saksi korban tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah ada melakukan pengancaman pembunuhan, Terdakwa hanya mengancam menyebarkan video call sex saja;

4. Azizah Yuza Febiani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa teman sekolah saksi;
- Baha pada tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa menghubungi saksi dan meminta tolong minta nomor rekening saksi karena ada teman Terdakwa yang mau mengirim uang, karena Terdakwa tidak mau ketahuan dikirim uang oleh temannya dan ketika sudah ditransfer saksi akan mengirim lagi ke rekening Terdakwa, kemudian saksi memberikan Nomor rekening saksi yaitu rekening Bank BRI atas nama saksi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa uang tersebut dari siapa dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi agar saksi mengecek kea tm karena uang tersebut sudah ditransfer, dan saksi beberapa kali ke atm untuk mengecek tetapi tidak ada uang yang masuk, setelah itu saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak ada uang yang masuk;
- Bahwa keesokan harinya saksi juga mengecek ke rekening saksi tetapi tidak ada uang yang masuk setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi lagi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut;

1. I Made Dwi Aritanaya, SH, ACE, CCPA, CCLO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa ahli bekerja di unit IV Cyber Polda Bali sejak Tahun 2011;
- Bahwa terhadap perkara ini saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa HP merek Oppo A95 dan Vivo, juga laptop;
- Bahwa barang bukti berupa HP dan laptop tersebut langsung diambil di TKP dan diserahkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang sudah diserahkan tersebut dilakukan pengambilan data yaitu akuisisi menggunakan alat kemudian diambil data yang dibutuhkan seperti misalnya chat, gambar atau video kemudian terhadap data tersebut di ekstrak dipindahkan ke dalam aplikasi Cellebriti UFED 4PC, dan terhadap barang bukti berupa penyimpanan seperti hardisk/media penyimpanan dibuat barang bukti duplikat yang telah diverifikasi bahwa bukti duplikat tersebut sama dengan bukti asli;
- Bahwa pada HP Oppo tersebut terdapat ada bukti screenshot, bukti transfer saksi korban kepada Terdakwa dan ada foto screenshot serta ada chat whatsapp;
- Bahwa pada HP Oppo tidak ditemukan video, dalam HP Vivo ditemukan video di galeri HP tersebut yaitu video saksi korban dengan wanita tetapi tidak terlihat wajahnya , sedangkan terhadap barang bukti laptop isinya sudah dihapus;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan ahli Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



2. Gde Sastrawangsa, ST,MT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa ahli bertugas pada STIKOM Bali sebagai dosen sejak Tahun 2006 pada program studi teknologi informasi;
- Bahwa terhadap perkara ini ahli melakukan pemeriksaan terhadap bukti screenshot percakapan di whatsapp yang sudah diambil oleh pihak kepolisian forensik dengan ditandai waktu pengambilannya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ahli terima telah terjadi pengiriman informasi elektronik yaitu pengiriman pesan whatsapp;
- Bahwa selain screenshot percakapan whatsapp ahli juga menerima foto dan video yang di screenshot di laptop;
- Bahwa yang dimaksud dengan dengan informasi elektronik adalah data elektronik yang sudah diolah dan bisa dipahami oleh penggunanya, dan pesan merupakan informasi elektronik karena semua informasi elektronik berupa huruf, angka, kode bisa juga gambar;
- Bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan system elektronik, sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain;
- Bahwa terhadap barang bukti screenshot percakapan tersebut terjadi percakapan antara kontak dengan nama Bella Putri ke akun whatsapp milik I made Sukresna dan pengiriman tersebut dapat ahli katakan sebagai mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan ahli Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. I Made Armawa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan ini setelah satu bulan Terdakwa ditahan yang saksi ketahui ada permasalahan pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orangtua Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada pak made Sukresna, tetapi saksi tidak pernah melihat isi dari HP yang berisi pengancaman;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat Terdakwa mengancam saksi korban akan menggorok leher korban dan membunuh saksi korban;
 - Bahwa atas kejadian tersebut ayah Terdakwa sudah pernah 6 kali datang ke rumah saksi korban dan bertemu 4 kali, ayah Terdakwa sudah meminta maaf dan meminta agar saksi korban mencabut laporannya tetapi saksi korban mengatakan agar sabar menunggu;
 - Bahwa di Desa Yeh Sanih saksi korban sebagai Bendesa Adat dan Terdakwa sebagai ketua muda mudi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari orangtua Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi korban dikarenakan saksi korban tidak membayar ongkos Terdakwa sebagai fotografer, karena saat itu Terdakwa diminta untuk foto di acara nikahan anak saksi korban selama 3 hari karena Terdakwa memiliki keahlian di bidang photographer dan Terdakwa yang seharusnya per hari dibayar 1 sampai 1,5 juta tetapi saksi korban hanya membayar 1,3 juta untuk 3 hari sehingga Terdakwa merasa kecewa;
 - Bahwa maksud Terdakwa meminta uang kepada saksi korban agar sesuai dengan bayaran yang harusnya Terdakwa terima;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan kejahatan, berkelahi ataupun mabuk-mabukan, karena Terdakwa adalah anak yang baik;
 - Bahwa Terdakwa saat ini masih kuliah, tetapi karena terjadi permasalahan ini Terdakwa sementara cuti dari kuliah;
 - Bahwa setelah kejadian ini saksi korban pernah mengatakan pada saat paruman adat akan mengusir Terdakwa dari kampung tersebut, dan saat itu ada salah satu tokoh Adat Yeh Sanih yang tidak menyetujui karena permasalahan ini adalah masalah pribadi bukan masalah Desa Adat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama 12 Tahun menjabat, saksi korban termasuk orang yang ego, pendapatnya harus diikuti oleh masyarakat dan harus menyetujui;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
2. Ni Luh Sukma Lestari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan ini setelah di kantor Polisi, saksi mengetahui dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa ditahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki keahlian di bidang photographer, saksi pernah menggunakan jasa Terdakwa saat 3 bulanan anak saksi dan saksi memberikan ongkos setengah hari nya saat itu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menyewa kamera di tempat lain;
- Bahwa selama ini saksi melihat Terdakwa tidak pernah memiliki perilaku yang tidak baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa melakukan pengancaman melalui chat whatsapp kepada saksi korban I Made Sukresna;
- Bahwa berawal dari Tahun 2021 Terdakwa membeli nomor seluler dengan nomor 085738033672 dan menggunakan aplikasi pararel space di whatsapp Terdakwa sehingga Terdakwa memiliki 2 aplikasi whatsapp pada HP Terdakwa yaitu HP Merek Vivo warna emas dan menggunakan nama Bella Putri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan komunikasi dengan Terdakwa sebagai Bella Putri mengajak kenalan hingga mengajak untuk video call sex, dimana saat dilakukan video call sex tersebut Terdakwa mengupload video seorang wanita dari laptop Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan video call dengan saksi korban dengan memperlihatkan video seorang wanita setengah badan sedang melakukan masturbasi tanpa memperlihatkan wajahnya yang Terdakwa ambil dari laptop dan Terdakwa merekam video call sex tersebut melalui fitur rekam layar, kemudian setelah itu Terdakwa berhenti untuk chat saksi korban;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2022 masih dengan menggunakan nama Bella Putri kembali melakukan chat dengan saksi korban dan mengatakan " swastyastu, sudah siap menyaksikan hiburan hari ini ? Bapak saya pengacara jadi anda jangan macem" saya Cuma ingin satu hal km ngasi aku uang 1,5 juta aja, setelah itu kita tidak ada urusan lagi, knp saya minta uang karena saya pantau fb anda, fb istri anda dan fb selingkuhan anda berapa bulan belakangan ini sering jalan bareng tuh, jadi bisa kali ngasi uang Cuma 1,5 jt aja, dari pada harga diri melayang ya kan, tidak hanya nancaman aja ya, saya serius, dan saya bisa jual video anda, btw boleh nego ya, kasian ga punya uang. . sampai jumpa di kehancuran" Gimana" ok saya upload, nanti saya kirim linknya, byeee. Udh di upload ya, bye saya blokir. Udh bisa liat di twitter ya, bsk pagi di fb. Kl mau dihapus sebelum ada yang liat bilang aja. Kl mau aman kayak arik sulastra aja, kirim uang, udh itu aman semua ga ada urusan lagi. Berapapun km kirim aku terima, intinya km udh tepatin janji mau ngasi uang udh itu aja. Silakan berpikir. dan pesan lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 berupa : Kl sampek ga di trf juga, beda lagi urusannya. No, Rek : 1728 0100 6627 506 (kode bank:02) A/n AZIZAH YUSA FEBIANI (BRI). sekarang. ini rekeningnyaaa. Cepet. Ada bukti transfer, selesai semua." ke akun Whatsapp +6281915700009 milik saksi korban I Made Sukresna.

- Bahwa Terdakwa mengirimkan screenshoot video call sex dengan saksi korban yang diupload di twitter, tetapi sebenarnya Terdakwa hanya mengupload sebentar di twitter untuk di screenshoot kemudian Terdakwa langsung menghapus video tersebut dengan tujuan Terdakwa mengancam saksi korban agar takut videonya disebarakan sehingga saksi korban mau mengirimkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa saksi Azizah Yusa Febiani karena sebelumnya Terdakwa meminta nomor rekening saksi azizah Yusa Febiani dan memberikan kepada saksi korban, tetapi saksi Azizah Yusa Febiani mengatakan tidak ada uang yang masuk ke rekening;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima bukti transferan dari saksi korban, Terdakwa langsung menginstall akun whatsapp atas nama Bella Putri tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan kepada saksi korban karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh saksi korban untuk foto pada acara pernikahan anak saksi korban selama 3 hari, Terdakwa biasanya mendapatkan upah sehari sekitar 1 sampai 1,5 juta, tetapi saat itu Terdakwa diberikan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban mengatakan sisanya minta;
- Bahwa Terdakwa merasa kecewa karena upah yang diberikan tidak sesuai, karena Terdakwa harus membayar sewa kamera juga;
- Bahwa atas kejadian tersebut orangtua Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada saksi korban tetapi tidak ada tanggapan dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi chat whatsapp dari HP milik saksi korban adalah chat dari Terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1724 warna Pink, IMEI 1 : 868905036039379, IMEI 2 : 868905036039361.
- 1 (satu) buah SIM Card IM3 dengan nomor 085738033672 yang digunakan tersangka untuk mengancam dan memeras korban.
- 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO warna hitam series NEON model HNM No. MB40II4+ Kabel Charger Laptop merk AXIOO.
- 1 (satu) Unit HP OPPO A95 Warna Hitam IMEI 1 862619053537654, IMEI 2 862619053537647.
- Akun WhatsApp Dengan Nomor +6281915700009.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2022 bertempat di Banjar Dinas sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng Terdakwa melakukan pengancaman melalui chat whatsapp kepada saksi korban I Made Sukresna;

- Bahwa benar berawal dari Bulan Maret Tahun 2021 Terdakwa membeli nomor seluler dengan nomor 085738033672 dan menggunakan aplikasi pararel space di whatsapp Terdakwa sehingga Terdakwa memiliki 2 aplikasi whatsapp pada HP Terdakwa yaitu HP Merek Vivo warna emas dan menggunakan nama Bella Putri;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melakukan komunikasi dengan Terdakwa sebagai Bella Putri mengajak kenalan hingga mengajak untuk video call sex, dimana saat dilakukan video call sex tersebut Terdakwa mengupload video seorang wanita dari laptop Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan video call dengan saksi korban dengan memperlihatkan video seorang wanita setengah badan sedang melakukan masturbasi tanpa memperlihatkan wajahnya yang Terdakwa ambil dari laptop dan Terdakwa merekam video call sex tersebut melalui fitur rekam layar, kemudian setelah itu Terdakwa berhenti untuk chat saksi korban;
- Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2022 masih dengan menggunakan nama Bella Putri kembali melakukan chat dengan saksi korban dan mengatakan " swastyastu, sudah siap menyaksikan hiburan hari ini ? Bapak saya pengacara jadi anda jangan macem" saya Cuma ingin satu hal km ngasi aku uang 1,5 juta aja, setelah itu kita tidak ada urusan lagi, knp saya minta uang karena saya pantau fb anda, fb istri anda dan fb selingkuhan anda berapa bulan belakangan ini sering jalan bareng tuh, jadi bisa kali ngasi uang Cuma 1,5 jt aja, dari pada harga diri melayang ya kan, tidak hanya nancaman aja ya, saya serius, dan saya bisa jual video anda, btw boleh nego ya, kasian ga punya uang. . sampai jumpa di kehancuran" Gimana" ok saya upload, nanti saya kirim linknya, byeee. Udh di upload ya, bye saya blokir. Udh bisa liat di twitter ya, bsk pagi di fb. Kl mau dihapus sebelum ada yang liat bilang aja. Kl mau aman kayak arik sulastra aja, kirim uang, udh itu aman semua ga ada urusan lagi. Berapapun km kirim aku terima, intinya km udh tepatin janji mau ngasi uang udh itu aja. Silakan berpikir. dan pesan lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 berupa : Kl sampek ga di trf juga, beda lagi urusannya. No, Rek : 1728 0100 6627 506 (kode bank:02) A/n AZIZAH YUSA FEBIANI (BRI). sekarang. ini rekeningnyaaa. Cepet. Ada bukti

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, selesai semua.” ke akun Whatsapp +6281915700009 milik saksi korban I Made Sukresna.

- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan screenshoot video call sex dengan saksi korban yang diupload di twitter, tetapi sebenarnya Terdakwa hanya mengupload sebentar di twitter untuk di screenshoot kemudian Terdakwa langsung menghapus video tersebut dengan tujuan Terdakwa mengancam saksi korban agar takut videonya disebarkan sehingga saksi korban mau mengirimkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian saksi korban mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa saksi Azizah Yusa Febiani karena sebelumnya Terdakwa meminta nomor rekening saksi azizah Yusa Febiani dan memberikan kepada saksi korban, tetapi saksi Azizah Yusa Febiani mengatakan tidak ada uang yang masuk ke rekening dan ternyata yang dikirimkan oleh saksi korban tersebut adalah bukti transfer palsu yang Terdakwa buat sendiri di laptop;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pengamcaman dan pemerasan kepada saksi korban karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh saksi korban untuk foto pada acara pernikahan anak saksi korban selama 3 hari, Terdakwa biasanya mendapatkan upah sehari sekitar 1 sampai 1,5 juta, tetapi saat itu Terdakwa diberikan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban mengatakan sisanya minta sehingga Terdakwa merasa kecewa karena upah yang diberikan tidak sesuai, karena Terdakwa harus membayar sewa kamera juga;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban merasa gelisah dan takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini terdakwa I Komang Arik Sulastra dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I Komang Arik Sulastra. berdasarkan pada keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kesengajaan menghendaki adanya dua syarat yaitu kehendak dan pengetahuan. Kehendak adalah apa yang dikehendaki oleh si pelaku ketika melakukan perbuatan itu, sedangkan pengetahuan adalah apa yang dibayangkan/diketahui oleh si pelaku ketika melakukan perbuatan itu. Dalam Teori Ilmu Hukum, dikenal dengan teori kehendak (*willen*) dan teori pengetahuan (*weten*);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan system elektronik, sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yuridis di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 17 Juni 2022 bertempat di Banjar Dinas sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Terdakwa melakukan pengancaman melalui chat whatsapp kepada saksi korban I Made Sukresna, dimana berawal dari Bulan Maret Tahun 2021 Terdakwa membeli nomor seluler dengan nomor 085738033672 dan menggunakan aplikasi pararel space di whatsapp Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



sehingga Terdakwa memiliki 2 aplikasi whatsapp pada HP Terdakwa yaitu HP Merek Vivo warna emas dan menggunakan nama Bella Putri dan saat itu Terdakwa melakukan komunikasi dengan Terdakwa sebagai Bella Putri mengajak kenalan hingga mengajak untuk video call sex, dimana saat dilakukan video call sex tersebut Terdakwa mengupload video seorang wanita dari laptop Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan video call sex dengan saksi korban dengan memperlihatkan video seorang wanita setengah badan sedang melakukan masturbasi tanpa memperlihatkan wajahnya yang Terdakwa ambil dari laptop dan Terdakwa merekam video call sex tersebut melalui fitur rekam layar, kemudian setelah itu Terdakwa berhenti untuk chat saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juni 2022 masih dengan menggunakan nama Bella Putri Terdakwa kembali melakukan chat dengan saksi korban dan mengatakan " swastyastu, sudah siap menyaksikan hiburan hari ini ? Bapak saya pengacara jadi anda jangan macem" saya Cuma ingin satu hal km ngasi aku uang 1,5 juta aja, setelah itu kita tidak ada urusan lagi, knp saya minta uang karena saya pantau fb anda, fb istri anda dan fb selingkuhan anda berapa bulan belakangan ini sering jalan bareng tuh, jadi bisa kali ngasi uang Cuma 1,5 jt aja, dari pada harga diri melayang ya kan, tidak hanya ancaman aja ya, saya serius, dan saya bisa jual video anda, btw boleh nego ya, kasian ga punya uang. . sampai jumpa di kehancuran" Gimana" ok saya upload, nanti saya kirim linknya, byeee. Udh di upload ya, bye saya blokir. Udh bisa liat di twitter ya, bsk pagi di fb. Kl mau dihapus sebelum ada yang liat bilang aja. Kl mau aman kayak arik sulastra aja, kirim uang, udh itu aman semua ga ada urusan lagi. Berapapun km kirim aku terima, intinya km udh tepatin janji mau ngasi uang udh itu aja. Silakan berpikir. dan pesan lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 berupa : Kl sampek ga di trf juga, beda lagi urusannya. No, Rek : 1728 0100 6627 506 (kode bank:02) A/n AZIZAH YUSA FEBIANI (BRI). sekarang. ini rekeningnyaaa. Cepet. Ada bukti transfer, selesai semua." ke akun Whatsapp +6281915700009 milik saksi korban I Made Sukresna, selain chat tersebut Terdakwa juga mengirimkan screenshot video call sex dengan saksi korban yang diupload di twitter, tetapi sebenarnya Terdakwa hanya mengupload sebentar di twitter untuk di screenshot kemudian Terdakwa langsung menghapus video tersebut dengan tujuan Terdakwa mengancam saksi korban agar takut videonya disebar sehingga saksi korban mau mengirimkan uang kepada Terdakwa dan juga screenshot percakapan saksi korban dengan Erawati;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa kemudian dengan adanya chat Terdakwa yang berisikan ancaman serta meminta sejumlah uang kepada saksi korban selanjutnya saksi korban mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi korban memalsukan bukti transfer tersebut kemudian setelah mendapat kiriman bukti transfer dari saksi korban tersebut Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa saksi Azizah Yusa Febiani karena sebelumnya Terdakwa meminta nomor rekening saksi azizah Yusa Febiani dan memberikan kepada saksi korban, tetapi saksi Azizah Yusa Febiani mengatakan tidak ada uang yang masuk ke rekening, dan setelah itu Terdakwa menginstall akun whatsapp atas nama Bella Putri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan kepada saksi korban karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh saksi korban untuk foto pada acara pernikahan anak saksi korban selama 3 hari, Terdakwa biasanya mendapatkan upah sehari sekitar 1 sampai 1,5 juta, tetapi saat itu Terdakwa diberikan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban mengatakan sisanya minta sehingga Terdakwa merasa kecewa karena upah yang diberikan tidak sesuai, karena Terdakwa harus membayar sewa kamera juga dan atas kejadian tersebut orangtua Terdakwa sudah pernah datang kepada saksi korban untuk meminta maaf dan meminta agar laporan dicabut tetapi tidak ada tanggapan dari saksi korban, dan saksi korban juga tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1724 warna Pink, IMEI 1 : 868905036039379, IMEI 2 : 868905036039361.
- 1 (satu) buah SIM Card IM3 dengan nomor 085738033672 yang digunakan tersangka untuk mengancam dan memeras korban.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO warna hitam series NEON model HNM No. MB40II4+ Kabel Charger Laptop merk AXIOO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari I Komang Arik Sulastra maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Komang Arik Sulastra.

- 1 (satu) Unit HP OPPO A95 Warna Hitam IMEI 1 862619053537654, IMEI 2 862619053537647.
- Akun WhatsApp Dengan Nomor +6281915700009.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari I Made Sukresna maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Made Sukresna.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban I Made Sukresna mengalami kegelisahan dan takut dalam hidupnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun terhadap penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum masih terlalu berat sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 45 Ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Arik Sulastra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan dan pengancaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1724 warna Pink, IMEI 1 : 868905036039379, IMEI 2 : 868905036039361.
- 1 (satu) buah SIM Card IM3 dengan nomor 085738033672 yang digunakan tersangka untuk mengancam dan memeras korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Laptop Merk AXIOO warna hitam series NEON model HNM No. MB40II4+ Kabel Charger Laptop merk AXIOO.

Dikembalikan kepada terdakwa I Komang Arik Sulastra.

- 1 (satu) Unit HP OPPO A95 Warna Hitam IMEI 1 862619053537654, IMEI 2 862619053537647.
- Akun WhatsApp Dengan Nomor +6281915700009.

Dikembalikan kepada saksi I Made Sukresna.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka satria Utama, SH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN.Sgr, tanggal 29 November 2022, dibantu oleh I Nyoman Mudita, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Putu Ambara, SH, Penuntut Umum, Terdakwa didampingi oleh
Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)